



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 200/Kep. 60 -Bakesbangpol/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien serta dapat lebih mempererat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan 199 Tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jema'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. memberikan rekomendasi tertulis atau pedoman pendirian rumah ibadah.

**KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya sehari-hari, Dewan Pengurus dibantu oleh Pelaksana Harian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana Harian bekerja atas petunjuk dan pengarahan dari Dewan Pengurus;
2. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pengurus dapat membentuk Satuan Tugas/ Satuan Pelaksana lainnya yang berada di bawah bimbingan dan pengendalian dari Pelaksana Harian;
3. Dewan Pengurus dapat membentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

- KEEMPAT** : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 200/Kep. 128-Kesbangpol/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
6. Yth. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua MUI Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Para Kepala SKPD terkait di Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 200/Kep. 60 - Bakesbangpol/2022  
TANGGAL : 25 Januari 2022  
TENTANG : FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN CIREBON**

**I. DEWAN PEMBINA**

PENGARAH : BUPATI CIREBON  
KETUA : WAKIL BUPATI CIREBON  
WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON  
ANGGOTA :  
1. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON  
2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON  
3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN  
CIREBON  
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN  
CIREBON  
5. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN CIREBON  
6. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA PADA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
CIREBON  
7. 5 ( LIMA ) ORANG UNSUR ASN DAN NON ASN  
BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN  
DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,  
DAN AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON

**II. DEWAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

KETUA : KH. WAWAN ARWANI AMIN, UNSUR AKADEMISI  
MA IAIN SYEKH NURJATI  
WAKIL KETUA I : KH. DR. MUKHLISIN  
MUZARIE, M UNSUR MUI  
KABUPATEN  
CIREBON  
WAKIL KETUA II : PDT. STEVE MARDIYANTO  
SEKRETARIS : MURSANA, M.AG UNSUR PGPI  
UNSUR KEMENAG  
KABUPATEN  
CIREBON

BENDAHARA	: MARZUKI RAIS	UNSUR LSM FAHMINA INSTITUT
ANGGOTA	: 1. KH. TAUFIQURRAHMAN YASIN	UNSUR PONDOK PESANTREN
	2. NY. HJ. RAUDATUL JANNAH	UNSUR PONDOK PESANTREN
	3. PASTUR RM. ANTÓNIUS HARYANTO, PR	UNSUR TOKOH KATOLIK
	4. SURYA PRANATA	UNSUR TOKOH BUDHA
	5. KH. USAMAH MANSHUR	UNSUR MUI KABUPATEN CIREBON
	6. KH. HASAN BISRI	UNSUR TOKOH CIREBON BARAT
	7. PDT. YOSUA ML GAOL	UNSUR BKSG KABUPATEN CIREBON
	8. SUBAGIO	UNSUR TOKOH KONGHUCHU CIREBON
	9. KH. AZIS HAKIM	UNSUR ORMAS ISLAM NU
	10. KH. ABDUL MUIZ SAHAL	UNSUR TOKOH CIREBON TIMUR
	11. ROZIKOH	UNSUR FATAYAT NU
	12. I YOMAN RESEP	UNSUR TOKOH HINDU

BUPATI CIREBON



IMRON